

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 890.05 – 378 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAN PEMERINTAH DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai dengan semangat Otonomi Daerah, perlu dilaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pendidikan dan pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pendidikan dan pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan pembenahan manajemen pembinaan aparatur penyelenggara pemerintahan daerah menuju sistem yang berdasarkan kompetensi dan kinerja (*performance based system*);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud butir a dan b di atas, perlu dibentuk Tim Reformasi Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU no. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang.....

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Reformasi Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim bertugas:

1. Melakukan kajian terhadap keberadaan lembaga pendidikan dan pelatihan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah termasuk pemetaan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah, pengembangan program dan skema sertifikasi serta pengembangan standar kompetensi tenaga profesi penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Merumuskan sistem dan prosedur kediklatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya manajemen pembinaan aparatur penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan kompetensi dan kinerja (*performance based system*);
3. Merumuskan program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia kediklatan guna mewujudkan diklat sebagai instrumen pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Reformasi Diklat, Ketua Tim Reformasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan.


KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dan sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur tersendiri.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2009

MENTERI DALAM NEGERI,



H. MARDIYANTO

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Menteri PPN/Ketua Bappenas di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Kepala Lembaga Administrasi Negara di Jakarta;
7. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi di Jakarta;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Dalam Negeri serta Rektor IPDN;

**SUSUNAN TIM REFORMASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAN PEMERINTAH DAERAH**

- I Pembina : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- II Pengarah : 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; ✓
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
5. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri;
6. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Depdagri;
7. Deputi Kelembagaan Kementerian PAN;
8. Kepala Badan Litbang Departemen Dalam Negeri;
9. Rektor IPDN.
- III Ketua : Kepala Badan Diklat Departemen Dalam Negeri.
- IV Sekretaris : Sekretaris Badan Diklat Departemen Dalam Negeri.
- V Wakil Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Depdagri.
- VI Bidang Kelembagaan
- Ketua : Kepala Pusat Diklat Pemerintahan dan Politik, Badan Diklat Departemen Dalam Negeri.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Organisasi Departemen Dalam Negeri.
- Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Depdagri;
2. Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri;
3. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri;
4. Sekretaris Ditjen Pembangunan Daerah Depdagri;
5. Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Depdagri;
- VII Bidang Sistem dan Prosedur
- Ketua : Kepala Pusat Diklat Keuangan Daerah dan Teknis, Badan Diklat Depdagri.
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Kajian Strategis Depdagri.
- Anggota : 1. Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Depdagri;
2. Sekretaris Ditjen Administrasi Kependudukan Depdagri;
3. Kepala Biro Hukum Depdagri;
4. Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri;
5. Kepala Pusat Diklat Pembangunan dan Kependudukan, Badan Diklat Depdagri;

Bidang Pengembangan SDM

Ketua : Kapus Diklat Kader dan Pengembangan Kepemimpinan, Badan Diklat Depdagri.

Wakil Ketua : Kepala Biro Kepegawaian Depdagri.

Anggota

1. Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum Depdagri;
2. Sekretaris Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri;
3. Sekretaris Badan Litbang, Depdagri;
4. Kepala Pusat AKLN, Depdagri;
5. Pembantu Rektor Bidang Akademik IPDN
6. Kepala Pusat Diklat Jabatan, Badan Diklat Depdagri;

IX Sekretariat/Urusan Administrasi dan Keuangan


Ketua : Kepala Bagian Sumber Pembelajaran dan Kerjasama Kediklatan, Sekretariat Badan Diklat Depdagri;

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kerjasama Kediklatan, Sekretariat Badan Diklat Depdagri;

Anggota :

1. Kepala Bagian Perencanaan Badan Diklat Depdagri;
2. Kepala Bagian Perencanaan Program, Biro Perencanaan dan Anggaran Depdagri;
3. Kepala Bagian Perencanaan Anggaran, Biro Perencanaan dan Anggaran Depdagri;
4. Kepala Bagian Keuangan Badan Diklat Depdagri;
5. Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian, Biro Kepegawaian Depdagri;
6. Kepala Bagian Kelembagaan, Biro Organisasi Depdagri;
7. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Badan Diklat Depdagri;
8. Kepala Sub Bagian Pengembangan Sumber Pembelajaran Badan Diklat Depdagri;

MENTERI DALAM NEGERI,



H. MARDIYANTO